

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Waris

Syariat Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal. Al-Qur'an telah menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Al-Mirats dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdhar* (infinitif) dari kata *waritsa yaritsu irtsan miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda misalnya, Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 16 "" dan hadits "*Al-Ulama Warasatul Anbiyai*" (ulama adalah ahli waris para Nabi). Sedangkan makna *Al-Miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang

yang ditinggal itu berupa harta, uang, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*¹

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam seperti: *Faraid*, *Fikih Mawaris*, dan *Hukm al-Waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah *Faraid*. Kata ini digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab fikih *Minhajal-Thalibin*. Oleh al-Mahalliy dalam komentarnya atas *matan Minhaj*, disebutkan alasan penggunaan kata tersebut:

“Lafazh *Faraid* merupakan *jama'* (bentuk plural) dari lafazh *Faridhah* yang mengandung arti *Mafrudhah*, yang sama artinya dengan *Muqaddarah* yaitu: suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *Faraid*.”²

Kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari kata *faridhatun*, diambil dari kata *fardhu* yang mempunyai arti “ketentuan”. Kata *fardhu* menurut

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia 2014), h.205

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.5

istilah syarak adalah bagian yang ditentukan untuk orang yang berhak sesuai dengan ajaran syarak.

Pada zaman jahiliah orang-orang Arab memberikan harta waris kepada kaum laki-laki saja tanpa memberikannya kepada kaum perempuan, juga hanya memberikannya kepada laki-laki yang dewasa saja, tidak memberikannya kepada anak-anak laki-laki yang masih kecil. Mereka juga memberikan harta waris kepada orang lain di luar ahli waris atas dasar perjanjian (sumpah), kemudian Allah SWT mengganti pembagian ahli waris jahiliah tersebut.

Para fuqaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai “suatu ilmu yang dengan ialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya”. Definisi tersebut menekankan segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagikan warisan kepada para ahli waris.³

Kewarisan itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. Penyelesaian

³ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), h.1

hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seorang diatur oleh hukum Kewarisan.⁴

Harta peninggalan atau dalam bahasa Arab disebut dengan *Tirkah/Tarikah*. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.⁵

B. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

1. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam perelihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *Ijbari*.

Kata *Ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian “*wali mujbir*” dalam terminologi fikih munakahat (perkawinan) mengandung arti wali dapat mengawinkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu. Begitu pula kata *jabari* dalam terminologi Ilmu Kalam mengandung paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, bukanlah atas

⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: IND-HILL, 1987), h.1

⁵ Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.50

kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam Jabariyah.

Dijalankannya asas *ijbari* dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut Hukum Perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.

Adanya unsur *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri. Dalam BW diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan, karena

menerima akan membawa akibat menanggung resiko untuk melunasi utang pewaris.⁶

2. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas Bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Asas Bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu. Secara terinci asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya.⁷

3. Asas Individual

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan asas individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Ketentuan mengenai asas individual ini dalam hukum kewarisan

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.17

⁷ Ibid, h.20

Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang laki-laki atau perempuan berhak menerima warisan dari orang tua maupun kerabat dekatnya.

Pengertian berhak atas warisan tidak berarti bahwa warisan itu harus di bagi-bagikan. Bisa saja warisan tidak dibagi-bagikan asal hal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, atau keadaan menghendakinya. Misalnya seorang suami meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang masih kanak-kanak. Apapun alasannya, dalam keadaan seperti ini, keadaan menghendaki warisan tidak dibagi-bagikan. Tidak dibagi-bagikan warisan ini demi kebaikan para ahli warisnya itu sendiri. Yang lebih penting, tidak dibagi-bagikannya warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.⁸

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut

⁸ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), h.5

sistem garis keturunan patrilineal, yang ahli waris tersebut hanyalah keturunan laki-laki saja/garis kebabakan).⁹

5. Asas Kewarisan Hanya Karena Kematian

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, “yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam KUH Perdata disebut kewarisan *ab intestate* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.”

Asas tersebut erat kaitannya dengan asas *ijbari*. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi kebebasan itu hanya ada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, akan tetapi juga terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan harta kekayaannya. Dan yang lebih penting,

⁹ Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, h. 41

kejadian yang disebut terakhir ini tetap bukan merupakan persoalan kewarisan, meskipun berlakunya sesudah ada kematian.¹⁰

C. Syarat Pembagian Kewarisan Islam

1. Syarat-Syarat Kewarisan

Baru ada masalah kewarisan apabila memenuhi syarat-syarat atau sebab-sebab mendapat warisan diuraikan di bawah ini:

- a. Harus ada Muwarits (pewaris) yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (warisan) merupakan *condition sine quo-non*, baru ada masalah kewarisan apabila ada seseorang yang meninggal dunia. Bilamana tidak ada yang meninggal dunia belum disebut ada masalah kewarisan.
- b. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Yang mati (meninggal) itu dapat bermacam-macam pula bentuknya, antara lain:

- 1) Mati haqiqi (mati sejati), ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya, yang dapat dibuktikan oleh panca indra atau pembuktian menurut ilmu kedokteran.
- 2) Mati hukmy (mati yang dinyatakan menurut keputusan hakim).
Pada hakikatnya orang itu masih hidup, atau dua kemungkinan antara hidup dan mati, tetapi, menurut hukum telah dianggap mati, misalnya:
 - a) Putusan hakim atas seseorang dengan hukuman mati.

¹⁰ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), h.6

- b) Vonis hakim terhadap orang yang murtad (hukuman mati) atau orang melarikan diri (diserse).
- 3) Mati takdir ialah kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemerkosaan, misalnya:
- a) Kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya.
 - b) Atau pemaksaan ibunya meminum racun, jadi hanya semata-mata dengan kekerasan, dan tidak langsung terhadap bayi yang mati itu.
- c. Hidupnya Ahli Waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

d. Mengetahui Status Kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, seapak maupun seibu.

D. Macam-macam Harta Warisan

Dengan melihat kepada kata-kata yang dipergunakan Allah untuk harta warisan yaitu “apa-apa yang ditinggalkan”, yang dalam pandangan ahli ushul fiqih berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta warisan itu terdiri dari beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.¹¹

Tentang yang menyangkut dengan hak-hak yang bukan berbentuk benda, oleh karena itu tidak ada petunjuk yang pasti dari Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan hukumnya. Dalam menentukan bentuk hak yang mungkin dijadikan harta warisan menurut perbedaan pendapat para ulama tersebut Dr Yusuf Musa mencoba membagi hak tersebut kepada beberapa bentuk sebagai berikut:¹²

1. Hak kebendaan yang dari segi haknya tidak dalam rupa benda/harta tetapi hubungannya yang kuat dengan harta dinilai sebagai harta seperti hak lewat di jalan umum atau hak pengairan.
2. Haki-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si meninggal seperti mencabut pemberian kepada seseorang.
3. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si mayit, seperti hak *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan sebuah transaksi).

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.209

¹² Ibid, h.210

4. Hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak ibu menyusukan anak.

Tentang hak-hak mana di antara hak-hak tersebut di atas yang dapat diwariskan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hak-hak yang oleh ulama disepakati dapat diwariskan yaitu hak-hak kebendaan yang dapat dinilai dengan harta seperti hak melewati jalan.
2. Hak-hak yang disepakati oleh ulama tidak dapat diwariskan yaitu hak-hak yang bersifat pribadi, seperti hak pemeliharaan dan hak kewalian ayah atas anaknya.
3. Hak-hak yang diperselisihkan oleh ulama tentang kelegalan pewarisnya adalah hak-hak yang tidak bersifat pribadi dan tidak pula bersifat kebendaan, seperti hak *khiyar* dan hak pencabutan pemberian.

Yang menyangkut dengan utang-utang dari yang meninggal, menurut hukum Islam tidak dapat mewarisi, dengan arti bukan kewajiban ahli waris untuk melunasinya dengan hartanya sendiri. Kewajiban dari ahli waris hanya sekadar menolong membayarkan utangnya dari harta peninggalannya, sebanyak yang dapat dibayar atau ditutupi oleh hartanya itu. Tidak ada kewajiban ahli waris untuk menutupi kekurangannya dengan hartanya sendiri.¹³

¹³ Ibid, h.210

E. Kelompok Pewaris

Kelompok pewaris itu ada tiga: pewaris nasab yaitu orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan si mayit, pewaris karena adanya hubungan perkawinan (*ashhar*), dan pewaris maula (yakni bekas tuan bagi hamba).¹⁴

1. Pewaris Nasab

Tentang pewaris nasab ini diantara mereka terdapat orang-orang yang sudah disepakati kepewarisannya dan ada pula yang masih diperselisihkan.

Orang-orang yang telah disepakati ialah anak-anak yang merupakan keluarga garis lurus ke bawah (*al-furu'*), kemudian ayah, dan nenek laki-laki atau perempuan yang merupakan keluarga garis lurus ke atas (*al-ushul*). Selanjutnya adalah keluarga yang sama-sama mempunyai pertalian darah dengan si mayit pada pokok keturunan terdekat, yaitu saudara-saudara lelaki maupun perempuan. Atau keluarga yang sama-sama mempunyai pertalian yang lebih dekat atau jauh pada pokok-pokok yang satu, yaitu paman-paman (*al-a'mam*) dan anak-anak paman (*banul 'am*), dan dari kelompok terakhir ini hanya anak-anak lelaki saja.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h.17

Apabila dirinci, jumlah pewaris tersebut adalah sepuluh orang laki-laki dan tujuh orang perempuan. Pewaris-pewaris laki-laki adalah:¹⁵

- a) Anak laki-laki (*al-ibn*).
- b) Cucu laki-laki (*ibnul ibn*), meskipun sampai ke bawah.
- c) Ayah (*al-ab*).
- d) Kakek (*al-jadd*), meskipun sampai ke bawah.
- e) Saudara laki-laki (*al-akh*) dari arah manapun, yaitu saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah saja atau saudara laki-laki seibu saja.
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki (*ibnul akh*), meskipun sampai ke bawah.
- g) Paman (*al-'amm*).
- h) Anak paman (*ibnul 'amm*).
- i) Suami (*az-zauj*).
- j) Tuan yang telah memberi kenikmatan (*maulan ni'mah*).

Pewaris-pewaris perempuan adalah:

- a) Anak perempuan (*al-ibnah*).
- b) Anak perempuan dari laki-laki (*ibnatul ibn*), meskipun sampai ke bawah.
- c) Ibu (*al-umm*).
- d) Nenek (*al-jaddah*), meskipun sampai ke atas.
- e) Saudara perempuan (*al-ukht*).

¹⁵ Ibid, h.18

f) Istri (*az-zaujah*).

g) Bekas tuan perempuan (*al-maulah*).

2. Pewaris dari Pernikahan

Yaitu akad yang sah yang menghalalkan hubungan dengan istri, meskipun suami belum menggauli atau dilakukan *khalwat* (berduaan untuk bersenang-senang). Berdasarkan Firman Allah:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu...” (An-Nisa’ : 12)

Dan suami istri itu saling mewarisi pada talak raj’i, dan talak ba’in (talak tiga) jika suami menceraikannya ketika dia sedang sakit yang mengantarkan pada kematiannya.¹⁶

3. Pewaris dari *Wala’*

Yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan. Karenanya, ia berhak mendapatkan hak atas wala’nya (memerdekakan budak). Apabila budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia dan dia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh orang yang memerdekakannya. Berdasarkan Sabda Nabi:

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

“Wala’ itu bagi orang yang memerdekakan.” (HR. Al-Bukhari)

¹⁶ Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, (Surakarta : Insal Kamil, 2013), h.786

4. Dzawil Ahram

Yang diperselisihkan kewarisannya oleh fuqaha ialah *dzawul arham* (keluarga lain dari ahli waris). Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam Al-Qur'an, dan juga tidak termasuk dalam kelompok *ashabah* (laki-laki yang dekat kepada si mayit dari pihak laki-laki yang tidak diselingi oleh perempuan). Mereka adalah:¹⁷

- a. Anak-anak laki-laki dari anak-anak perempuan (*banul bunat*).
- b. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki (*banatul ikhwah*).
- c. Anak-anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan (*banul akhawat*).
- d. Anak-anak perempuan dari paman-paman laki-laki (*banatul 'i-a'mam*).
- e. Paman seibu, yaitu saudara dari ayah yang seibu saja (*al-'amm akhul ab lil ulmm*).
- f. Anak-anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seibu (*banul ikhwah lil umm*).
- g. Bibi-bibi / saudara-saudara perempuan ayah (*al-'ammah*).
- h. Bibi-bibi / saudara-saudara perempuan ibu (*al-khalat*).
- i. Paman-paman / saudara-saudara lelaki ibu (*al-akhwal*).

¹⁷ Ibid, h.19

Imam Malik, Syafi'i, dan para fuqaha negeri-negeri besar, demikian pula Zaid bin Tsabit ra. dari kalangan sahabat, berpendapat bahwa orang-orang tersebut (*dzawul arham*) tidak mewaris. Akan halnya sahabat lainnya, juga fuqaha Irak, Kufah, dan Basrah, dan golongan ulama dari berbagai penjuru, berpendapat bahwa mereka mewaris.

Fuqaha yang berpendapat bahwa mereka mewaris berbeda-beda pendapatnya tentang sifat (cara) pewarisan mereka. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa cara pewaris mereka berdasarkan urutan kelompok ashabah.

Adapun fuqaha lainnya berpendapat bahwa cara pewarisan mereka adalah dengan menggunakan penempatan, yakni bahwa setiap orang dari mereka yang mempunyai hubungan dengan pemilik bagian atau ashabah menempati kedudukan sebab yang menghubungkannya.

Imam Malik dan para fuqaha yang sependapat dengannya berpegangan dalam masalah-masalah faraidh tidak ada tempat bagi lapangan pemikiran, maka pada prinsipnya suatu ketentuan tidak dapat ditetapkan di dalamnya kecuali berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah atau Ijma'. Dan kesemuanya itu tidak ada dalam masalah ini.

Golongan kedua ini mengira bahwa dalil mereka adalah Al-Qur'an, As-Sunah dan Ijma'. Dari Al-Qur'an ialah firman Allah:

أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat (*dzawul arham*) itu sebagian mereka itu lebih berhak terhadap sesamanya.” (QS. Al-Anfal: 75)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ صَلَّى

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kaum kerabatnya.” (QS. An-Nisa’: 7)

Dan dimaksud dengan *al-aqrabun* (kaum kerabat) di sini adalah *dzawul arham*. Fuqaha yang berbeda dengan pendapat ini mengatakan bahwa ayat tersebut dibatasi oleh ayat-ayat mewaris.

Para pengikut Abu Hanifah yang terdahulu mengatakan bahwa *dzawul arham* lebih utama dibanding kaum muslim karena bagi mereka telah terkumpul dua sebab, yaitu sebagai karib kerabat (*al-qarabah*) dan Islam. Itulah sebabnya, mereka mempersamakan pengutamaan saudara laki-laki seibu-seayah (*al-akhusy syaqiq*) di atas saudara laki-laki seayah. Yakni, bahwa orang yang berkumpul padanya dua sebab itu lebih utama dibanding orang yang hanya mempunyai satu sebab.

Akan halnya Abu Hanifah dan para pengikutnya yang terkemudian mempersamakan warisan dengan kekuasaan. Mereka mengatakan bahwa oleh karena kekuasaan menyiapkan jenazah, menyalatkan, dan menguburkannya ada di tangan *dzawul arham* manakala para pewaris yang mempunyai bagian tertentu dan ashabah

tidak ada maka kekuasaan mewaris itu seharusnya ada pada *dzawul arham*.

Golongan pertama mempunyai bantahan-bantahan yang mengandung kelemahan dalam ukuran-ukuran ini.

Dengan telah selesainya hal ini, kami akan mulai menyebukan satu persatunya ahli waris. Kemudian akan kami sebutkan pula masalah-masalah yang berlaku sebagai aturan pokok, yang sudah disepakati maupun yang masih diperselisihkan.

5. Warisan Anak Kandung

Kaum muslim telah sependapat bahwa warisan anak-anak dari ayah dan ibunya jika mereka terdiri dari anak-anak laki-laki dan perempuan bersama-sama adalah bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan bahwa seorang anak laki-laki apabila sendirian menerima seluruh harta. Dan bahwa seorang anak perempuan apabila sendirian memperoleh separuh harta. Dan apabila anak-anak perempuan tersebut berjumlah tiga orang atau lebih, maka mereka menerima dua pertiga harta.¹⁸

Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang bagian dua anak perempuan. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa keduanya bersama-sama menerima dua pertiga.

¹⁸ Ibid, h.21

Dari Ibnu Abbas ra. diriwayatkan bahwa keduanya bersama-sama menerima separuh. Silang pendapat ini berpangkal pada ketidakjelasan pengertian dari firman Allah Swt:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ

“Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.” (QS. An-Nisa’:11)

Diriwayatkan pula bahwa pendapat yang terkenal dari Ibnu Abbas ra. adalah sebagaimana pendapat jumhur fuqaha.¹⁹

Dari Ibnu Abdillah bin Muhammad bin ‘Aqil, dari Hatim bin Abdullah, dan dari Jabir ra. diriwayatkan sebagai berikut:

“Sesungguhnya Nabi Saw memberikan kepada dua anak perempuan dua pertiga.”

Saya kira, Abu Umar bin Abdu Barr dan Abdullah bin ‘Aqil pernah mengatakan, “Segolongan ulam telah menerima haditsnya, tapi segolongan ulama lainnya menentang mereka.”

Pangkal kesepakatan pendapat dalam hal ini ialah firman Allah Swt:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلْمُتَّحِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِثِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ قَلْبِي

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagian bagi mereka dua pertiga dari harta yang

¹⁹ Ibid, h.22

ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.” (QS. An-Nisa’: 11)

Fuqaha telah sependapat bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki itu sama kedudukannya dengan anak laki-laki itu tidak ada dalam mewaris dan menghalang-halangi warisan orang lain. Kecuali suatu pendapat dari Mujahid, “Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak menghalang-halangi suami dari separuh kepada seperempat. Berbeda halnya dengan anak laki-laki itu sendiri yang bias menghalang-halangi istri dari seperempat kepada seperdelapan. Dan tidak menghalang-halangi ibu dari sepertiga kepada seperenam.”

Fuqaha juga telah sependapat bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki tidak menerima warisan dengan adanya anak-anak perempuan apabila anak-anak perempuan ini telah memperoleh duapertiga penuh. Kemudian fuqaha berselisih pendapat apabila bersama cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki itu terdapat pula cucu laki-laki dari anak laki-laki yang setingkat dengan mereka cucu-cucu perempuan atau lebih tinggi tingkatannya dari mereka.²⁰

Jumhur fuqaha Amshar berependapat bahwa cucu laki-laki ini menjadikan cucu-cucu perempuan sebagai ashabah pada harta kelebihan dari bagian anak-anak perempuan. Maka mereka membagi harta kelebihan tersebut dengan cucu laki-laki memperoleh dua bagian cucu perempuan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali ra. Zaid bin Tsabit ra.

²⁰ Ibid, h.23

Abu Tsaur dan Abu Daud berpendapat bahwa jika anak-anak perempuan telah memperoleh duapertiga penuh, maka kelebihan harta tersebut untuk cucu laki-laki tanpa cucu-cucu perempuan, baik cucu-cucu perempuan ini setingkat lebih tinggi, atau lebih rendah tingkatannya dengan cucu laki-laki.

Tentang hal ini Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Kecuali jika yang diperoleh anak-anak perempuan itu lebih dari seperenam, maka anak-anak perempuan itu hanya diberi seperenam.

Jumhur fuqaha berpengangan dengan keumuman firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ج

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (QS An-Nisa:11)

Bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah anak laki-laki juga dari segi pengertian. Lagi pula, karena cucu laki-laki dapat menjadi pewaris ashabah terhadap orang yang sama tingkatannya berkenaan dengan keseluruhan harta, maka ia seharusnya dapat pula menjadi pewaris ashabah pada kelebihan harta.

Dari jalan pemikiran, oleh karena cucu perempuan tidak mewaris sendiri kelebihan dari dua pertiga, maka terlebih lagi ia tidak mewaris bersama lainnya. Silang pendapat di antara mereka berpangkal pada adanya pertentangan antara qiyas dengan pemikiran dalam penguatan salah satunya (*tarjih*).

Adapun pendapat Ibnu Mas'ud ra. didasarkan kepada aturan pokoknya. Yakni, karena cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki tidak dapat mewaris lebih dari seperenam tanpa kehadiran anak laki-laki, maka sudah seharusnya pada saat mereka bersama orang lain tidak menerima lebih dari yang diterimanya pada saat sendirian. Alasan ini mendekati alasan Daud.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki menjadikan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki sebagai ashabah, baik ia setingkat dengan mereka atau lebih jauh.

Segolongan fuqaha *mutakhirin* mengemukakan pendapat yang berbeda dengan mengatakan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak menjadikan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki sebagai ashabah kecuali masih satu tingkatan.²¹

F. Tata Pembagian Kewarisan Islam

1. Yang Mendapat Setengah Harta

- a. Anak perempuan, apabila ia hanya sendiri tidak bersama-sama saudaranya.

Firman Allah:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^{مقلى}

“Jika anak perempuan itu hanya seorang, maka ia memperoleh separuh harta.” (An-Nisa: 11)

²¹ Ibid, h.25

- b. Anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak perempuan. (berdasarkan keterangan ijma')²²
- c. Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak saja, apabila saudara perempuan seibu seapak tidak ada dan ia hanya seorang saja.

Firman Allah:

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ

“Dan jika ia (yang meninggal) mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.” (An-Nisa: 176)

- d. Suami apabila istrinya meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.

Firman Allah:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak.” (An-Nisa: 12)

2. Yang Mendapat Seperempat Harta

- a. Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.

Firman Allah:

²² Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM*, Ibid, h. 355

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ
يُوصِينَ بِهَا أَوْلَادِنَ

“Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) dibayar hutangnya.” (An-Nisa: 12)²³

- b. Istri, baik hanya satu orang ataupun berbilang, jika suami meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan). Maka apabila istri itu berbilang, seperempat itu dibagi rata antara mereka.

Firman Allah:

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.” (An-Nisa: 12)

3. Yang Mendapat Seperdelapan Harta

- a. Istri, baik satu ataupun berbilang, mendapat pusaka dari suaminya seperdelapan dari harta kalau suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan.

Firman Allah:

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِينَ
بِهَا أَوْلَادِنَ قُل

²³ Ibid, h.356

“Jika kamu mempunyai anak, maka para istri itu mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.” (An-Nisa: 12)²⁴

4. Yang Mendapat Dua Pertiga Harta

- a. Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti apabila anak perempuan berbilang, sedangkan anak laki-laki tidak ada, maka mereka mendapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh bapak mereka.

Firman Allah:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ

“Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.” (An-Nisa: 11)

Menurut lahiriah ayat di atas, anak perempuan itu lebih dari dua, tetapi yang dimaksud adalah dua atau lebih berdasarkan keterangan perbuatan Rasulullah Saw.

- b. Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, mereka mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak dua pertiga dari harta. Hal itu beralasan pada qias, yaitu diqiaskan dengan anak perempuan karena hukum cucu (anak dari anak laki-laki) dalam beberapa perkara, seperti hukum anak sejati.
- c. Saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang (dau atau lebih).²⁵

Firman Allah:

²⁴ Ibid, h.357

²⁵ Ibid, h.358

فَإِنْ كَانَتْ أُمَّتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثُ مِمَّا تَرَكَ قَلِي

“Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.” (An-Nisa: 176)

Yang dimaksud dengan dua orang yang disebut dalam ayat itu ialah dua orang atau lebih, karena ayat tersebut ditafsirkan oleh hadits Jabir ia berkata, “Saya telah mengadukan hal saya kepada Rasulullah Saw, berhubung saya mempunyai tujuh orang saudara perempuan. Saya katakana kepada Nabi Saw, bagaimana harta saya kalau saya mati, berapakah saudara saya yang tujuh orang itu mendapat pusaka dari saya?” Rasulullah Saw bersabda:

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَسْوَابِكِ وَبَيْنَ وَجَعَلَ لَهُنَّ الثَّلَاثِينَ

“Allah telah menurunkan hukum pusaka saudara perempuanmu yang tujuh orang itu, dan Allah telah menerangkan bahwa mereka mendapat dua pertiga dari hartamu.”

Dengan hadits ini jelaslah bagi kita bahwa yang dimaksud dengan dua orang dalam ayat itu ialah berbilang, dua atau lebih.

- d. Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih. Keteranganannya adalah Surat An-Nisa ayat 176 karena yang dimaksud dengan saudara dalam ayat tersebut di atas, saudara seibu seapak atau saudara seapak saja apabila saudara perempuan yang seibu seapak tidak ada.²⁶

²⁶ Ibid, h.358

5. Yang Mendapat Sepertiga

- a. Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik seibu seapak ataupun seapak saja atau seibu.

Firman Allah:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

“Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.” (An-Nisa: 11)

- b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara-saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.

Firman Allah:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (An-Nisa: 12)²⁷

6. Yang Mendapat Seperenam

- a. Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, seibu seapak, seapak saja atau seibu saja.

Firman Allah:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

²⁷ Ibid, h.359

“Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.” (An-Nisa: 11)

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّه السُّدُسُ

“Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.” (An-Nisa: 11)

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَلَئِي

Bapak si mayit, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki. (An-Nisa: 11)

- b. Nenek, (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), kalau ibu tidak ada. Hal ini beralasan pada hadits yang diriwayatkan dari Zaid yaitu:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْحَدَّةِ السُّدُسَ

“sesungguhnya Nabi Saw telah menetapkan bagian nenek seperenam dari harta.”

- c. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka mendapat seperenam dari harta, baik sendiri ataupun berbilang, apabila bersama-sama seorang anak perempuan. Tetapi apabila anak perempuan berbilang, maka cucu perempuan tadi tidak mendapat pusaka.

Nabi bersabda:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ لِبِنْتِ الْإِبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ

“Nabi Saw telah memberikan seperenam untuk seorang anak perempuan dari anak laki-laki yang beserta seorang anak perempuan.” (Riwayat Bukhari)

- d. Kakek (bapak dari bapak), apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada. (keterangannya berdasarkan ijma' ulama)
- e. Untuk seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.

Firman Allah:

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِج

“Dan apabila si mayit mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.” (An-Nisa: 12)²⁸

- f. Saudara perempuan yang seapak saja, baik sendiri maupun berbilang, apabila beserta saudara perempuan yang seibu seapak. Adapun apabila saudara seibu seapak berbilang (dua atau lebih), maka saudara seapak tidak mendapat pusaka. (berdasarkan ijma' ulama)²⁹
- g. Bagian Kakek Beserta Saudara

Kakek (bapak dari bapak), apabila ia bersama-sama saudara seibu seapak atau saudara seapak saja, cara pembagian pusaka antara mereka tidak mendapat kepastian dari Al-Qur'an ataupun Hadits. Oleh karena itu, para sahabat dan para imam berbeda-beda pendapat, alasan yang seorang tidak dapat memuaskan yang lain.

²⁸ Ibid, h.360

²⁹ Ibid, h.361

Abu Bakar, Ibnu Abbas, dan beberapa sahabat yang lain berpendapat bahwa kakek itu seperti bapak, berarti ia menghalangi saudara. Maka apabila saudara berserta dengan kakek, saudara tidak mendapat pusaka. Pendapat ini dijalankan oleh Imam Abu Hanifah.

Menurut Ali, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Mas'ud, kakek dan saudara apabila bersama-sama, maka masing-masing mendapat pusaka. Hal ini dijalankan oleh Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal.³⁰

Atas pendapat yang kedua, perlu kita gambarkan cara pembagian harta pusaka antara kakek dan saudara menurut mazhab mereka. Untuk memudahkan, kita ambil dua pokok.

Pokok yang pertama, apabila ahli waris hanya mereka saja (kakek dan saudara), berarti tidak ada ahli waris yang mendapat ketentuan. Disini kakek dapat memilih yang lebih menguntungkan dari dua cara:³¹

- 1) Dibagi rata antara kakek dengan saudara, tetapi kakek dianggap seperti saudara laki-laki (menggambil dua kali bagian seorang perempuan).
- 2) Mengambil sepertiga dari harta.

Pokok yang kedua, apabila yang mewarisi bukan hanya mereka (kakek dan saudara) saja, tetapi beserta pula dengan ahli waris yang mendapat ketentuan, maka ketika itu hendaklah bagian

³⁰ Ibid, h.361

³¹ Ibid, h.361

ahli waris yang mendapat ketentuan itu diambil lebih dahulu, kemudian dibagi sisanya. Kakek dapat mengambil dari sisa itu, yang lebih menguntungkan baginya di antara tiga cara, yaitu:³²

- 1) Bagi rata.
- 2) Seperenam dari asal harta.
- 3) Sepertiga dari sisa

7. Ashabah

Secara istilah, makna 'ashabah ialah orang yang mendapatkan seluruh harta warisan jika sendirian, atau mendapatkan bagian harta waris yang tersisa jika ada ahli waris yang lain, atau tidak mendapatkan bagian sama sekali dari harta waris jika tidak ada yang tersisa.

Ashabah dibagi menjadi tiga macam, yaitu:³³

a. *Ashabah bi nafsih* (ashabah karena dirinya sendiri), yaitu:

- 1) Ayah dan kakek beserta jalur sampai ke atas.
- 2) Anak laki-laki dan cucu laki-laki beserta jalur ke bawahnya.
- 3) Saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah.
- 4) Anak saudara laki-laki sekandung atau putra saudara laki-laki seayah beserta jalur ke bawahnya.
- 5) Paman dari jalur bapak yang sekandung dengan bapak.
- 6) Anak paman dari jalur ayah yang sekandung atau seayah saja terus sampai ke bawah.

³² Ibid, h.362

³³ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Ibid, h.793

- 7) *Mu'tiq* (orang yang memerdekakan budak) baik laki-laki atau perempuan.
 - 8) Ashabahnya *mu'tiq* yang menjadi ashabah dengan dirinya sendiri.
 - 9) Baitul Mal (kas kaum Muslimin).
- b. *Ashabah bi ghairihi* (ashabah yang terbawa ahli waris yang lain).
Yaitu semua ahli waris wanita yang menjadi ashabah karena terpengaruh oleh ahli waris laki-laki, sehingga ahli waris wanita itu mewarisinya bersama ahli waris laki-laki mendapatkan dua bagian dari ahli waris wanita. Adapun ahli waris wanita yang menjadi ashabah adalah:³⁴
- 1) Saudara perempuan sekandung terbawa oleh saudara laki-laki sekandung.
 - 2) Anak perempuan terbawa oleh saudara laki-laki.
 - 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki terbawa oleh saudara laki-lakinya atau terbawa oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki jika cucu perempuan itu tidak mendapat bagian harta waris. Jika dia perempuan itu tidak mendapat bagian harta waris, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki yang di bawahnya itu tidak dapat membuatnya mendapatkan ashabah. Yaitu misalnya seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan satu anak

³⁴ Ibid, h.794

perempuan dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan satu cicit dari cucu laki-laki.

Maka pembagiannya adalah anak perempuan berhak mendapatkan bagian setengah dari harta waris, dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam, sebagai pelengkap dari dua pertiga, sedangkan sisanya bagi cicit laki-laki dari cucu laki-laki karena menjadi ashabah.

Seseorang yang meninggal dengan meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cicit laki-laki dari cucu laki-laki. Maka, pembagiannya cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapat bagian setengah, dan setengah sisanya itu untuk cicit laki-laki dari cucu laki-laki karena menjadi ashabah.

Seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan dua cucu perempuan dari anak laki-laki dan satu orang cicit laki-laki dari cucu laki-laki karena menjadi ashabah. Maka, dua cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian dua pertiga dan satu orang cicit laki-laki dari cucu laki-laki mendapat sisanya karena menjadi ashabah.

Semua ketentuan ini berlaku apabila cucu perempuan dari anak laki-laki itu sederajat dengan cicit laki-laki dari cucu laki-laki, atau kedudukannya lebih tinggi darinya. Adapun apabila dia (cucu perempuan dari anak laki-laki) lebih rendah darinya satu derajat atau lebih, maka (cicit laki-laki dari cucu laki-laki)

menghalanginya dengan halangan yang menggugurkan, maka cucu perempuan tidak mendapat bagian harta warisan sama sekali.

- c. *Ashabah ma'a ghairihi* (ashabah karena keberadaan ahli waris yang lain). Yaitu semua ahli waris wanita yang menjadi ashabah karena berkumpul dengan ahli waris yang lain. Mereka itu adalah saudara sekandung satu orang atau lebih bersama satu anak perempuan atau lebih, atau saudara perempuan sekandung ini berkumpul dengan satu orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka, dalam hal ini saudara perempuan seayah sama saudara perempuan sekandung. Maka sisa harta warisan dari satu anak perempuan atau lebih, atau satu cucu perempuan dari anak laki-laki, diambil oleh saudara perempuan sendirian jika sendirian, atau bersama-sama dengan saudara-saudara perempuannya yang lainnya, jika mereka memang ada.

Dengan memperhatikan, bahwa saudara perempuan kandung di sini kedudukannya sama seperti saudara laki-laki sekandung, sehingga dia dapat menghalangi saudara perempuannya yang seayah. Dan saudara perempuan seayah kedudukannya sama seperti saudara laki-laki seayah, maka dia dapat menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) secara mutlak.³⁵

³⁵ Ibid, h.795

G. Keutamaan

Hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kewarisan yang berarti lebih berhaknya seseorang atas harta warisan dibandingkan dengan yang lain. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak yang lebih dekat kepada pewaris dibandingkan dengan yang lain, seperti anak lebih dekat dari cucu dan oleh karenanya lebih utama dari cucu dalam arti selama anak masih ada, cucu belum dapat menerima hak kewarisan. Keutamaan itu dapat pula disebabkan oleh kuatnya hubungan kekerabatan seperti saudara kandung lebih kuat hubungannya dibandingkan dengan saudara seayah atau seibu saja, karena hubungan saudara kandung melalui dua jalur (ayah dan ibu) sedangkan yang seayah atau seibu hanya melalui satu jalur (ayah atau ibu).

Dalam hukum Islam keutamaan itu lebih banyak ditentukan oleh jarak hubungan antara seseorang dengan pewaris dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan garis hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, anak dalam garis keturunan ke bawah tidak lebih utama dari ayah dalam garis hubungan ke atas karena keduanya mempunyai jarak hubungan yang sama sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Surat An-Nisa ayat 11.³⁶

Adanya keutamaan dalam hubungan kekerabatan berpengaruh terhadap keutamaan dalam hak menerima warisan, dengan arti ahli waris yang lebih dekat berhak mendapat warisan bila dibandingkan dengan

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ibid, h.199

kerabat yang lebih jauh derajat kekerabatannya. Seseorang yang hubungannya lebih jauh baru menerima hak bila yang lebih dekat sudah tidak ada.

Prinsip keutamaan dalam kewarisan terlihat dalam firman Allah pada Surat An-Nisa' ayat 12 dan ayat 176 yang menjelaskan bahwa saudara baru berhak menerima warisan bila pewaris tidak memiliki keturunan dan orang tua. Jika anak atau ayah masih ada, saudara tidak berhak menerima warisan. Hal ini mengandung arti bahwa anak menutup saudara dari hak kewarisan. Adanya keutamaan dalam menerima warisan menyebabkan adanya pihak kerabat yang tertutup.³⁷

H. Hijab (sebab-sebab tidak mendapat pusaka)

Orang-orang yang tersebut di atas semua tetap mendapat pusaka menurut ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan, kecuali apabila ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya kepada si mayit daripada mereka. Karena itu mereka terhalang, tidak mendapat seperti ketentuan, tetapi baginya menjadi kurang, bahkan mungkin tidak mendapat sama sekali. Di bawah ini akan diterangkan orang-orang yang tidak mendapat pusaka, atau bagiannya menjadi kurang karena ada yang lebih dekat pertaliannya kepada si mayit daripada mereka.

1. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), tidak mendapat pusaka karena ada ibu, sebab ibu lebih dekat pertaliannya kepada si mayit

³⁷ Ibid, h.200

daripada nenek. Maka selama ibu masih ada, nenek tidak mendapat pusaka. Begitu juga nenek, tidak mendapat pusaka selama bapaknya masih ada, karena bapak lebih dekat pertaliannya kepada si mayit daripada kakek.

2. Saudara seibu, tidak mendapat pusaka karena adanya orang-orang yang disebutkan di bawah ini:³⁸
 - a. Anak, baik laki-laki maupun perempuan.
 - b. Anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.
 - c. Bapak.
 - d. Kakek.

Saudara seibu tidak mendapat pusaka apabila beserta mereka yang tersebut disatas, karena empat orang tersebut lebih dekat, dan lebih kuat pertaliannya kepada si mayit daripada saudara seibu. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 diterangkan bahwa saudara seibu mendapat pusaka apabila yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan tidak pula meninggalkan bapak. Jadi, kalau ada anak atau bapak, saudara seibu tentu tidak mendapat pusaka. Sedangkan kakek hukumnya seperti bapak, begitu juga anak dari anak laki-laki, hukumnya seperti anak laki-laki.

3. Saudara seapak tidak mendapat pusaka dengan adanya salah seorang dari empat orang berikut:
 - a. Bapak.

³⁸ Ibid, h.363

- b. Anak laki-laki.
- c. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki).
- d. Saudara laki-laki yang seibu seapak.

Apabila ada salah seorang dari keempat orang tersebut, saudara seapak tidak mendapat pusaka karena mereka yang empat itu lebih dekat dan lebih kuat pertaliannya kepada si mayit daripada saudara yang seapak saja.

Sabda Rasulullah Saw:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikan harta pusaka itu kepada ahlinya menurut ketentuan satu per satunya, kalau masih sisa, maka untuk keluarga laki-laki yang terdekat.” (sepakat ahli hadits)

Bapak, anak, dan anak dari anak laki-laki (cucu) jelas lebih dekat kepada yang meninggal daripada saudara yang hanya seapak saja.

Adapun saudara seibu seapak, lebih kuat pertaliannya karena pertaliannya dari dua pihak.³⁹

Sabda Rasulullah Saw:

أَعْيَانَ بَنِي آدَمَ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَالَتِ

“Bani Adam (saudara seibu seapak) ditentukan saling mempusakai selain saudara seapak ke atas.” (Riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

³⁹ Ibid, h.364

4. Saudara seibu sebak tidak mendapat pusaka dengan adanya salah satu dari ketiga orang yang tersebut di bawah ini:

- a. Anak laki-laki.
- b. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki).
- c. Bapak.

Tiga tingkat laki-laki berikut ini mendapat pusaka, tetapi saudara perempuan mereka tidak mendapat pusaka:

- a. Saudara laki-laki bapak (paman dari pihak bapak) mendapat pusaka, tetapi saudara perempuan bapak (bibi) tidak mendapat pusaka.
- b. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (anak laki-laki paman dari pihak bapak) mendapat pusaka, tetapi anak perempuannya tidak mendapat pusaka.
- c. Anak laki-laki saudara laki-laki mendapat pusaka, tetapi anak perempuannya tidak mendapat pusaka.⁴⁰

I. Tabel Waris

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	KONDISI
1	Suami	$\frac{1}{2}$	Tidak ada anak/cucu
		$\frac{1}{4}$	Ada anak/cucu
2	Istri	$\frac{1}{4}$	Tidak ada anak/cucu
		$\frac{1}{8}$	Ada anak/cucu
		Dibagi rata	Dari $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bagian tersebut (jika istri lebih dari seorang)
		Ashabah	<ul style="list-style-type: none"> - Sendirian atau bersama Dzawil Furudh - 2 x bagian anak perempuan

⁴⁰ Ibid, h.365

3	Anak laki-laki		(jika ada anak laki-laki dan anak perempuan)
		Dibagi rata	Anak laki-laki lebih dari seorang
4	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	Anak perempuan hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Anak perempuan lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian anak laki-laki (jika ada anak laki-laki dan anak perempuan)
5	Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)	0	Ada anak laki-laki
		Ashabah	<ul style="list-style-type: none"> - Sendirian atau bersama Dzawil Furudh - 2 x bagian cucu perempuan (jika ada cucu laki-laki dan cucu perempuan)
		Dibagi rata	Cucu laki-laki lebih dari seorang
6	Cucu perempuan (dari anak laki-laki)	0	<ul style="list-style-type: none"> - Ada anak laki-laki - Ada dua orang atau lebih anak perempuan (kecuali cucu perempuan bersama cucu laki-laki)
		$\frac{1}{2}$	Cucu perempuan hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Cucu perempuan lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Cucu perempuan bersama anak perempuan
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian cucu laki-laki (jika ada cucu laki-laki dan cucu perempuan)
7	Ayah	$\frac{1}{6}$	Ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
		$\frac{1}{6}$ dan sisa	Ada anak perempuan atau cucu perempuan
		$\frac{2}{3}$	Ahli waris hanya ayah dan ibu
		$\frac{2}{3}$ dari sisa	(setelah dikurangi hak istri/suami), jika ada istri/suami dan ibu
		Ashabah	Tidak ada ahli waris lainnya
8	Ibu	$\frac{1}{6}$	Ada anak/cucu/dua orang atau lebih saudara
		$\frac{1}{3}$	Ahli waris hanya ibu, atau ayah dan ibu
		$\frac{1}{3}$ dari sisa	(setelah dikurangi hak istri/suami), jika ada istri/suami dan ayah
		0	Ada ayah
		$\frac{1}{6}$	Ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
		$\frac{1}{6}$ dari sisa	Ada anak perempuan atau cucu

9	Kakek		perempuan
		Sisa	Tidak ada anak atau cucu, tetapi ada ahli waris lain
		ashabah	Tidak ada ahli waris lainnya
10	Nenek	0	<ul style="list-style-type: none"> - Ada ayah atau ibu (untuk nenek dari ayah) - Ada ibu (untuk nenek dari ibu)
		1/6	Ada maupun tidak ada ahli waris selain ayah/ibu
		1/6 dibagi rata	Nenek lebih dari seorang
11	Saudara laki-laki kandung	0	Ada: ayah/anak laki-laki/cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
		Ashabah	<ul style="list-style-type: none"> - Sendirian atau bersama Dzawil Furudh - 2 x bagian saudara perempuan kandung (jika ada saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung)
		Dibagi rata	Saudara laki-laki kandung lebih dari seorang
		Bagian saudara seibu	Ahli waris: suami, ibu, saudara kandung dan dua orang atau lebih saudara seibu
12	Saudara perempuan	0	Ada: ayah/anak laki-laki/cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
		1/2	Saudara perempuan kandung hanya seorang
		2/3	Saudara perempuan kandung lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama dengan saudara laki-laki kandung (bagian perempuan 1/2 bagian laki-laki) - Bersama anak perempuan atau cucu perempuan
		0	Ada: ayah/anak laki-laki/cucu laki-laki (dari anak laki-laki)/ saudara laki-laki kandung /saudara perempuan kandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan/ dua atau lebih saudara perempuan kandung
		1/2	Saudara perempuan seapak hanya

13	Saudara perempuan seapak		seorang
		$\frac{2}{3}$	Saudara perempuan seapak lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Bersama seorang saudara perempuan kandung
		Ashabah	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama saudara laki-laki seapak (bagian perempuan $\frac{1}{2}$ bagian laki-laki) - Bersama anak perempuan atau cucu perempuan
14	Saudara laki-laki/perempuan seibu	0	Ada: ayah/anak/cucu/kakek
		$\frac{1}{6}$	Saudara seibu hanya seorang
		$\frac{1}{3}$	Saudara seibu lebih dari seorang (dibagi rata)